



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 63 TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf m dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2685);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Surabaya;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Sosial yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelayanan tertentu dibidang sosial di lapangan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang sosial serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ketatausahaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Dinas;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi rumah tangga Dinas, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian ;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Organisasi dan Swadaya Sosial

Pasal 7

Bidang Bina Organisasi dan Swadaya Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang bina organisasi dan swadaya sosial.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Bina Organisasi dan Swadaya Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bina organisasi dan swadaya sosial;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bina organisasi dan swadaya sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bina organisasi dan swadaya sosial;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang bina organisasi dan swadaya sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Bina Organisasi Sosial mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bina organisasi sosial ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bina organisasi sosial ;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bina organisasi sosial ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang bina organisasi sosial ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Bina Organisasi dan Swadaya Sosial sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Bina Swadaya Sosial mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bina swadaya sosial ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bina swadaya sosial ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bina swadaya sosial ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang bina swadaya sosial ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Organisasi dan Swadaya Sosial sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 10

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang rehabilitasi sosial.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi sosial;

- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitasi sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Rehabilitasi Anak, Penyandang Cacat dan Tuna Sosial mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi anak, penyandang cacat dan tuna sosial ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi anak, penyandang cacat dan tuna sosial ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitasi anak, penyandang cacat dan tuna sosial ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitasi anak, penyandang cacat dan tuna sosial ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi sosial daerah kumuh ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi sosial daerah kumuh ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitasi sosial daerah kumuh ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitasi sosial daerah kumuh ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Perlindungan Sosial

Pasal 13

Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang bina sosial keagamaan dan perlindungan sosial.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bina sosial keagamaan dan perlindungan sosial;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bina sosial keagamaan dan perlindungan sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bina sosial keagamaan dan perlindungan sosial;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang bina sosial keagamaan dan perlindungan sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Bina Sosial Keagamaan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bina sosial keagamaan ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bina sosial keagamaan ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bina sosial keagamaan ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang bina sosial keagamaan ;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Perlindungan Sosial sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Perlindungan Sosial mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perlindungan sosial ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perlindungan sosial ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perlindungan sosial;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang bina perlindungan sosial;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Perlindungan Sosial sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha;
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing;

- (6) Hubungan antara kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf dinas.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (4) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas mempunyai kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Dinas diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN P E N U T U P

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 51/D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Desember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 6/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR